



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Hermawan als Cimix Bin Sugiyo
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 26/30 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : alamat Kampung Dawung Kulon, Rt. 002/Rw.0010, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, tempat tinggal di Kos alamat Jl. Gatotkaca, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Hermawan als Cimix Bin Sugiyo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Mas Joko Wiwoho, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Amarta No. 7 RT. 05 RW. 11 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan di Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor. 180/pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 Golongan I jenis tanaman ganja seberat \pm 11, 78805 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 089512135531.
- urin dalam tube Plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bin SUGIYO bersama dengan Sdr. JOHNY PANSON dan RIEZDO JIWHAN BANTRIA (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di SPBU Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 Golongan I jenis tanaman ganja seberat \pm 11, 78805 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya "Whan aku pengen ganja" dan dijawab oleh terdakwa "Aku juga" "Patungan saja gimana?", dijawab "Ya gak papa, beli dimana", kemudian terdakwa menjawab "Di Jhony (Sdr. JHONY PANSON) saja nempel dikit ", dijawab "Ya Gakpp, 500 bagi dua ya" dan terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya "Ini boleh, jadi tidak", terdakwa menjawab "Jadi, "Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya" dan terdakwa jawab "iya"

- Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada terdakwa, terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA, setelah itu mereka nongkrong di angkringan, pada waktu diangkringan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa "Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab "Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja"

- Sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu, pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi A. KHOMARUL HUDHA, SH, MH dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terdakwa dengan sadar untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 827/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-1852/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-1853/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDRO CANNABINOL terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bin SUGIYO bersama dengan Sdr. JOHNY PANSON dan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di SPBU Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat $\pm 11,78805$ gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya "Whan aku pengen ganja" dan dijawab oleh terdakwa " Aku juga " Patungan saja gimana? " Ya gak papa, beli dimana" kemudian terdakwa menjawab " Di Jhony (Sdr. JHONY PANSON) saja nempel dikit " Ya Gakpp, 500 bagi dua ya" dan terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya "Ini boleh, jadi tidak", terdakwa menjawab "Jadi "Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya" dan terdakwa jawab " iya".
- Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada terdakwa, terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA, setelah itu mereka nongkrong di angkringan, pada waktu diangkringan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa " Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab " Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja"

- Sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu, pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi A. KHOMARUL HUDA, SH, MH dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah untuk, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 827/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-1852/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) BB-1853/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDRO CANNABINOL terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bin SUGIYO bersama dengan Sdr. JOHNY PANSON dan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di SPBU Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JOHNY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya "Whan aku pengen ganja" dan dijawab oleh terdakwa " Aku juga " Patungan saja gimana? " Ya gak papa, beli dimana" kemudian terdakwa menjawab " Di Jhony (Sdr. JOHNY PANSON) saja nempel dikit " Ya Gakpp, 500 bagi dua ya" dan terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya "Ini boleh, jadi tidak", terdakwa menjawab "Jadi "Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya" dan terdakwa jawab " iya".

- Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada terdakwa, terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA, setelah itu mereka nongkrong di angkringan, pada waktu diangkringan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa " Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab " Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja"

- Sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu, pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi A. KHOMARUL HUDA, SH, MH dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah untuk menggunakan Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 827/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) BB-1852/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang daun dan biji diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-1853/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDRO CANNABINOL terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX.

- Bahwa benar saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di POM Bensin Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan, dan pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23:15 WIB, pada saat Saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa di dalam SPBU Bayangkara yang beralamat di Jl. Bayangkara, Kelurahan, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan saksi RIEZDO di dalam terminal Tirtonadi yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah itu Saksi menanyakan darimana mendapatkan barang berupa Ganja tersebut, mereka berdua menjawab mendapatkan Ganja dari saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO.

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Saksi dan tim langsung pergi ke rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan tim sampai di rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yang beralamat di Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, setelah itu langsung menangkap saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yang sedang tidur didalam kamar rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, dalam pengeledahan tersebut Saksi dan tim berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118, kemudian saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO Saksi ambil urine dan urine dimasukan dalam tube plastik.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim membawa terdakwa, saksi RIEZDO dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, beserta barang bukti yang berhasil Saksi dan tim temukan dan sita masuk kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan hal tersebut, dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja membeli dari saudara VINCENT seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di tepi jalan Jl. Solo-Jogja Km 1, Kartasura, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja tersebut sudah diserahkan kepada saksi RIEZDO, dan saat ini sudah disita oleh petugas.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja adalah untuk digunakan sendiri.

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Ganja pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, dan terdakwa menggunakan Ganja Bersama saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO di Café La Folla yang berada di Jl. Prof. DR. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat suasana sepi.

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu ; 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram. Dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 08951213553.

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti dan selama pemeriksaan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa atau oleh pihak lain.

2. Saksi NANANG SULIS SETYADI, lahir dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi bersama timmenangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di POM Bensin Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa masuk ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan, dan pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi dan Saksi A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23:15 WIB, pada saat Saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa di dalam SPBU Bayangkara yang beralamat di Jl. Bayangkara, Kelurahan, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan saksi RIEZDO di dalam terminal Tirtonadi yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah itu Saksi menanyakan darimana mendapatkan barang berupa Ganja tersebut, mereka berdua menjawab mendapatkan Ganja dari saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO.

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Saksi dan tim langsung pergi ke rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan tim sampai di rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yang beralamat di Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, setelah itu langsung menangkap saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yang sedang tidur didalam kamar rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, dalam pengeledahan tersebut Saksi dan tim berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118, kemudian saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO Saksi ambil urine dan urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim membawa terdakwa, saksi RIEZDO dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, beserta barang bukti yang berhasil Saksi dan tim temukan dan sita masuk kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, Saksi menanyakan hal tersebut, dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja membeli dari saudara VINCENT seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di tepi jalan Jl. Solo-Jogja Km 1, Kartasura, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja tersebut sudah diserahkan kepada saksi RIEZDO, dan saat ini sudah disita oleh petugas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja adalah untuk digunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Ganja pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, dan terdakwa menggunakan Ganja Bersama saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO di Café La Folla yang berada di Jl. Prof. DR. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat suasana sepi.

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu ; 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram. Dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 08951213553.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti dan selama pemeriksaan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa atau oleh pihak lain.

3. Saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm) dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm) dan Saksi tidak ada hubungan Saudara/Famili.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di POM Bensin Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab terdakwa ditangkap oleh Petugas yaitu karena menyimpan ganja.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang yang ditemukan petugas dari Tersangka JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, Saksi mengetahui setelah tertangkap dan dipertemukan oleh Petugas dengan Tersangka JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO dan diperlihatkan barang yang ditemukan Petugas dari Tersangka JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yaitu 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118, serta barang bukti tersebut ditemukan dimana Saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan Ganja hingga di tangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu berawal pada hari Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi sedang nongkrong dengan terdakwa dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO di Café La Folla yang berada di Jl. Prof. DR. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat sepi, saksi JOHNY PANSON Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITOYO RUDYANTO mengeluarkan 1 (satu) linting ganja, yang bentuknya sama persis dengan rokok, kemudian saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menyalakan lintingan Ganja tersebut dan langsung menghisapnya, pada saat sedang menghisap lintingan Ganja, saksi bertanya kepada saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, apa yang sedang kamu hisap tersebut, saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab ini Ganja, kemudian saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menawarkan kepada saksi dan Terdakwa, setelah itu saksi, terdakwa dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menghisap lintingan Ganja itu bergantian sampai habis, setelah lintingan Ganja habis, saksi, terdakwa, dan saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat saksi sedang bekerja, saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp, yang isinya seingat saksi yaitu “aku pengen ganja”, terdakwa menjawab “aku juga, patungan saja gimana”, saksi jawab “ya gakpapa, beli dimana”, dijawab terdakwa “di JHONY saja nempil dikit”, saksi jawab “ya gapapa, 500 bagi dua ya”, dijawab “ya, kamu hub coba”, saksi jawab “ya”.

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi menghubungi saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO melalui DM Instagram saksi ke Instagram saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, yang berisi bahwa saksi bertanya kepada saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, “masih punya Ganja tidak”, saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “masih gimana”, saksi menjawab “kalau aku nempil Ganjamu boleh tidak” saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “wah gak bisa, ini mau saya gunakan sendiri” saksi menjawab “saksi dan terdakwa pengen nyedot Ganja”, saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “saya punya tinggal sedikit, saya kasih nomor temanku gimana, nanti pesan sendiri”, saksi menjawab “tidak mau, saya takut, saya beli punya kamu saja” saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “nanti saya kalau

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menggunakan Ganja gimana” saya menjawab “nanti bisa menggunakan bareng dengan saya, Ganja kamu saya beli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) boleh tidak” kemudian saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “yaudah gak papa, tapi ambil dirumah ya” setelah itu saksi menjawab “ya nanti saya ambil dirumah kamu bareng terdakwa”, Tersangka JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO menjawab “yaudah saya tunggu” (chat sudah saya hapus).

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat selesai bekerja saksi menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang isinya “OTW”, selang beberapa saat saya sampai di kos terdakwa yang beralamat Jl. Gatotkaca, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian saya bersama dengan terdakwa berangkat ke rumah saksi JOHNY, sebelum berangkat saya menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian saya DM saksi JOHNY yang isinya “OTW”, dibalas “nanti didepan gan rumah saja”, saya jawab “ya”.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi sampai di Jl. Kalitan Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta di depan gang rumah saksi JOHNY, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JOHNY, kemudian saksi JOHNY menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja yang dimasukan ke dalam sepatu Slop Warna Hitam dan selanjutnya diserahkan kepada saksi, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian Ganja diambil dan dikantongi, sedangkan sepatu saksi masukkan ke dalam Jok motor saksi, setelah itu saksi dan terdakwa meninggalkan tempat, tetapi saksi sempat nongkrong dulu dengan terdakwa di angkringan, pada saat nongkrong saksi berbicara kepada terdakwa “kamu bawa dulu ya, saya mau ada cara ke tawangmangu”, dijawab terdakwa “ya gakpapa, nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja”, saksi jawab “ya”, setelah itu saksi dan terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sekira pukul 23:15 WIB, pada saat saksi bekerja di dalam terminal Tirtonadi yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta, pada saat saksi sedang duduk ada beberapa orang yang menghampiri saksi dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas dari Direktorat reserse Narkoba Polda Jateng selanjutnya menangkap saksi dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 081390420050 yang saksi pegang dengan tangan kanan saya; 1(satu) pasang sepatu slop merk Vans warna hitam yang berada di dalam jok motor, selanjutnya saksi diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube.

- Bahwa benar saksi dipertemukan dengan terdakwa yang ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu, setelah itu pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, saya dan terdakwa diajak oleh petugas untuk menunjukan rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO yang beralamat Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sekira pukul 13.00 Wib, petugas beserta saya dan terdakwa sampai di rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO, kemudian petugas masuk ke dalam rumah saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO untuk melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti lainnya, setelah petugas berhasil menangkap saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO dan mengamankan barang bukti, kemudian petugas membawa saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO masuk kedalam mobil yang dimana di dalam mobil sudah ada saya dan terdakwa, atas kejadian tersebut saya, terdakwa dan Saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi JOHNY PANSON Bin PITOYO RUDYANTO mendapatkan paket Ganja yang telah Saksi beli dengan terdakwa.

4. Saksi JOHNY PANSON , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam jenis Ganja yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm) dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm) dan Saksi tidak ada hubungan Saudara/Famili.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di POM Bensin Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab terdakwa ditangkap oleh Petugas yaitu karena kedapatan membawa atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja.

- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng, petugas menemukan dan menyita barang yang ada pada saksi dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118, kemudian saya diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118 yang berhasil ditemukan oleh petugas, saksi simpan di atas kasur tempat tidur di dalam kamar tidur saksi.

- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi alamat Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002 / Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ada saksi / atau orang lain yang melihat, yaitu saksi RIEZDO dan terdakwa.

- Bahwa benarbarang bukti seperti pada foto di atas adalah barang yang berhasil diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari saksi berupa :1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118, Urine dalam tube plastic

- Bahwa saat ini pakai ganja yang saksi beli dari saudara VINCENT yang Sebagian sudah saksi gunakan, dan sisanya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



dibeli oleh saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan terdakwa.

- Bahwa saksi menjual paket Ganja kepada saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

- Bahwa saksi menjual paket Ganja kepada saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan WAHYU HERMAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sistem penjualan paket Ganja tersebut adalah, saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan terdakwa langsung datang menemui saksi di depan rumah saksi, dan membeli paket Ganja sisa yang sudah saksi gunakan, setelah itu saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI langsung memberikan uang secara tunai kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan oleh petugas adalah barang bukti yang dibeli saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan WAHYU HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret sekira pukul 23.30 Wib di tepi jalan Jl. Kalitan No. 25, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga Ganja.

- Bahwa barang bukti sesuai dengan foto yang ditunjukan oleh Penyidik kepada saksi adalah disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi sedang nongkrong dengan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan terdakwa di Café La Folla yang berada di Jl. Prof. DR. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat sepi, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja, yang bentuknya sama persis dengan rokok, kemudian saksi menyalakan lintingan Ganja tersebut dan langsung menghisapnya, pada saat sedang menghisap lintingan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Ganja, saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bertanya kepada saksi, apa yang sedang saksi hisap tersebut, saksi menjawab ini Ganja, kemudian saksi menawarkan kepada saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan terdakwa, setelah itu saksi dengan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA dan terdakwa menghisap lintingan Ganja itu bergantian sampai habis, setelah lintingan Ganja habis, saksi dengan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA, dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret sekira pukul 17.30 Wib saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA menghubungi saksi melalui chat Wahtsapp, yang berisi bahwa saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI bertanya kepada saksi, “masih punya Ganja tidak”, saksi menjawab “masih gimana”, saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA menjawab “kalau aku nempil Ganjamu boleh tidak” saksi menjawab “wah gak bisa, ini mau saya gunakan sendiri” saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA menjawab “saya dan Sdr. WAHYU HERMAWAN pengen nyedot Ganja”, saksi menjawab “saya punya tinggal sedikit, saya kasih nomor temanku gimana, nanti pesan sendiri”, saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA menjawab “tidak mau, saya takut, saya beli punya kamu saja” saksi menjawab “nanti saya kalau mau menggunakan Ganja gimana” Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI menjawab “nanti bisa menggunakan bareng dengan saya, Ganja kamu saya beli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) boleh tidak” kemudian saksi menjawab “yaudah gak papa, tapi ambil dirumah saya ya” setelah itu saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI menjawab “ya nanti saya ambil dirumah kamu bareng Sdr. WAHYU HERMAWAN”, saksi menjawab “yaudah saya tunggu”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib, saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA menghubungi saksi melalui Chat Whats app yang isinya “saya Otw kerumah kamu” saksi jawab “ya saya tunggu, nanti di depan gang rumah aja”, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI dan terdakwa sampai di depan gang rumah saksi, sesampainya di depan gang rumah, saksi keluar menuju ke depan gang rumah saksi, setelah itu saksi langsung menyerahkan paket Ganja

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



tersebut kepada saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI, dan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI langsung menyerahkan uang kepada saksi secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI langsung pulang, dan saksi langsung pulang rumah untuk tidur, sebelum tidur saksi langsung menghapus Chat saksi dengan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA.

- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah Bersama dengan petugas, setelah itu petugas mengatakan kepada saksi, bahwa teman saksi yang Bernama saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI, dan terdakwa sudah kami tangkap, lebih baik kamu jujur saja, saksi menjawab "Ya pak", setelah itu petugas melakukan penggeledahan didalam rumah saksi, pada saat melakukan penggeledahan petugas bertanya kepada saksi, dimana barang bukti Ganja yang lainnya, saksi menjawab sudah habis pak.

- Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti berupa Ganja, tetapi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 082135008118 yang berada di atas tempat tidur di dalam kamar saksi, selanjutnya saya beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Bersama dengan saksi RIEZDO JIWHAN BANTRIA bin GUNADI, dan terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di POM Bensin Bayangkara yang beralamat di jalan Bhayangkara, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan, dan pada saat terdakwa sedang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi dan Saksi A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya "Whan aku pengen ganja" dan dijawab oleh terdakwa " Aku juga " Patungan saja gimana? " Ya gak papa, beli dimana" kemudian terdakwa menjawab " Di Jhony (Sdr. JHONY PANSON) saja nempel dikit" " Ya Gakpp, 500 bagi dua ya" dan terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya "Ini boleh, jadi tidak", terdakwa menjawab "Jadi "Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya" dan terdakwa jawab " iya".

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kepada terdakwa, terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA, setelah itu mereka nongkrong di angkringan, pada waktu diangkringan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa " Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab " Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja".

- Bahwa sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu, pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi A. KHOMARUL HUDA, SH, MH dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah untuk, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Benar bahwa terdakwa tidak berhak untuk membeli, menerima, menyimpan, menjual Narkotika ataupun mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 089512135531.
- ❖ urin dalam tube Plastik.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima pesan WA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah lalu JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu, pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 827/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Setiap orang;
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
- 4) Narkotika golongan 1 Golongan I jenis tanaman;

Ad. 1. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat” disini berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi;

Menimbang , bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis;

Menimbang , bahwa setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya “Whan aku pengen ganja” dan dijawab oleh terdakwa ” Aku

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga” ” Patungan saja gimana?, dijawab ” Ya gak papa, beli dimana”, kemudian terdakwa menjawab ” Di Jhony (Sdr. JHONY PANSON) saja nempel dikit ”, diwan ” Ya Gakpp, 500 bagi dua ya” dan terdakwa menjawab ”Iya”, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya ”Ini boleh, jadi tidak”, terdakwa menjawab ”Jadi, ”Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya” dan terdakwa jawab ” iya”;

Menimbang , bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang . bahwa setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA, setelah itu mereka nongkrong di angkringan, pada waktu diangkringan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa ” Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab ” Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “ dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Setiap Orang.

Menimbang . bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang . bahwa dalam perkara ini sejak dari prapenuntutan hingga pemeriksaan di persidangan seorang yang bernama Wahyu Hermawan als Cimix Bin Sugiyo dihadapkan sebagai Terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat hal0hal pemaaf atau pembenar yang sifatnya dapat membebaskan Terdakwa dari tindak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm), yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm), telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm), adalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe La Folla yang beralamat di Jalan Prof Fr. Supomo, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX bersama dengan Sdr. RIEZDO JIWHAN BANTRIA, Sdr. JOHNY PANSON sedang nongkrong, saat itu Sdr. JHONY PANSON mengeluarkan 1 (Satu) linting ganja dan kemudian mereka bergantian menghisap satu linting ganja tersebut sampai habis, setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA yang isinya “Whan aku pengen ganja” dan dijawab oleh terdakwa “Aku juga” “Patungan saja gimana?, dijawab “Ya gak papa, beli dimana”, kemudian terdakwa menjawab “Di Jhony (Sdr. JHONY PANSON) saja nempel dikit”, dijawab “Ya Gakpp, 500 bagi dua ya” dan terdakwa menjawab “Iya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan wa yang isinya “Ini boleh, jadi tidak”, terdakwa menjawab

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Jadi, "Oke nanti malam sehabis kerja ambil bareng sama saya" dan terdakwa jawab "iya" dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA datang ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Gatotkaca, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Sebelum berangkat ke rumah Sdr. JOHNY PANSON terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja dan tiba di Gang Rumah Sdr. JOHNY PANSON, setelah bertemu dengan Sdr. JOHNY PANSON Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja, lalu Sdr. JHONY PANSON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja yang dimasukkan dalam sepatu Slop warna hitam kepada terdakwa, terdakwa mengambil ganja tersebut dan dimasukkan ke kantong celananya sementara sepatu slop dimasukkan ke jok motor Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA;

Menimbang, bahwa pada waktu diangkringkan Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA berkata pada terdakwa "Kamu bawa dulu ya, saya mau ada acara di Tawangmangu, terdakwa menjawab "Ya, Gak pp nanti aku berhenti di POM saja, kamu lanjut saja". Sesampainya di POM Bensin Bayangkara, terdakwa masuk ke dalam POM Bensin untuk menunggu jemputan sementara Sdr. RIEZDO JIWHAN PATRIA lanjut ke Tawangmangu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu jemputan tersebut datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya Saksi A. KHOMARUL HUDHA, SH, MH dan Saksi NANANG SULIS SETYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam Simcard No. Whatsapp 089512135531 yang berada di Saku celana terdakwa, kemudian terdakwa diambil sampel urine nya dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terdakwa dengan sadar untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan " dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad . 4. Unsur Narkotika Golongan I jenis tanaman.

Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Nomor : 827/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani
oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech., IBNU SUTARTO, ST.,EKO FERY
PRASETYO, S.Si.,NUR TAUFIK.ST., terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip
berisi batang, daun dan biji barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dengan
bera bersih batang, daun dan biji 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh
sembilan tujuh dan berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25
(dua lima) ML dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan
pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB-1852/2023/NNF dan BB-
1853/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung
Positif (+) Ganja dan Positif (+) Tetrahydrocannabinol. terdaftar Dalam
Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan
sampel urine terdakwa WAHYU HERMAWAN Alias CIMIX Bin SUGIYO (Alm).
dari kantor urusan kesehatan Polresta Surakarta Nomor : 827/NNF/2023
tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.
Biotech., IBNU SUTARTO, ST.,EKO FERY PRASETYO, S.Si.,NUR
TAUFIK.ST.dengan hasil : THC/Cannabinol /Ganja Positif;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan diatas di atas dapat
disimpulkan bahwa Unsur " Narkotika Golongan I jenis tanaman": telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo.
Pasal 114Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif kesatu Primair maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana
yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 089512135531;
- urin dalam tube Plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram , 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 089512135531 dan urin dalam tube Plastik , dirampas untuk dimusnahkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hermawan Alias Cimix Bin Sugijo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja seberat 11, 79797 (sebelas koma tujuh sembilan tujuh sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Core warna hitam berikut Simcardnya dengan No. WhatsApp. 089512135531;
 - urin dalam tube Plastik.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis , tanggal 10 Agusgtus 2023 , oleh kami, Halomoan Sianturi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H , Subagyo, S. H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sri Ambar

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasongko, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadir Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H

Halomoan Sianturi, S.H., M.H

Subagyo, S. H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H, M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Skt